

## BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

—

#### 4.1.1 Pengertian Putusan Hakim

Dalam hal yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti halnya dalam menegakkan aturan – aturan hukum, diperlukan adanya institusi atau lembaga yang dinamakan dengan kekuasaan kehakiman ( *judicative power*), kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh badan – badan peradilan Negara. Dimana tugas pokok dari badan peradilan itu sendiri adalah memeriksa, memutus dan mengadili perkara – perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo, beliau berpandangan bahwa tugas hakim dirumuskan paling anggun adalah sebagai alat kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia pada setiap putusannya wajib memuat kalimat ” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. <sup>1</sup>

Hakim sebagai corongnya Undang-Undang wajib melaksanakan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya hakim harus tahu akan hukumnya ( *ius curia novit* ), dan hakim harus menggali hukum berdasarkan pengetahuannya

---

<sup>1</sup> Aprina Chintya Judicial Activism , 26 Desember 2023

serta hakim juga harus mengerti dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat ( *living law* ).

Hakim sebagai penegak hukum yang merdeka sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, kemudian pada pasal 10 Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009, disebutkan bahwa “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.<sup>2</sup>

Putusan hakim merupakan putusan yang sangat dinanti oleh terdakwa maupun pihak yang sedang bersengketa guna mengharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi..<sup>3</sup>

Putusan hakim yang diucapkan didepan persidangan selain bertujuan untuk mengakhiri pihak berperkara juga kepastian hukum bagi terdakwa , hakim juga berpegang teguh kepada keyakinan dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim minimal mendekati rasa keadilan, baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat. Akan tetapi adil dan kepastian hukum saling bertentangan maka kepastian hukum diri terdakwa yang terlebih dahulu dikedepankan dari rasa keadilan.

---

Edi Risadi, Putusan Hakim yang Berkeadilan, Badamai Law Journal Volume 1 April 2016  
Moh. Taupik Makarao, 2004, Pokok Hukum Acara Perdata, Pt. Rieneka Cipta, Jkt, hal 124

Putusan yang dijatuhkan hakim tidak boleh memiliki kebencian terhadap pelaku yang dianggap bersalah, melainkan putusan yang mencerminkan kemanfaatan dalam penerapan hukum, tetapi putusan yang dapat diakses secara nyata sehingga pihak berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

.Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti.<sup>4</sup> Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Jika putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu adalah merupakan perkara perdata (*onslag vervolging* ).<sup>5</sup>

---

Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana, Sinar Graafika, Jkt, hal 106  
Andi Hamzah, hal 107

.Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan.

Terlepas dari kebebasan hakim dalam memutus perkara , hakim mengambil keputusan dipersidangan dapat mempertimbangkan berbagai aspek :

1. Kesalahan pelaku
2. Motif dan tujuan dilakukan suatu tindak pidana
3. Caara melakukan
4. Sikap bathin sipelaku
5. Riwayat hidup social ekonomi
6. Sikap dan tindakan sipelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat tehadap tindak pidana yang dilakukan sipelaku.<sup>6</sup>

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa penuntut umum Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan.

---

Arif Barda Nawawi, 2001, Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bdg, hal 23.

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

Selain itu surat dakwaan juga sangat penting bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan/ *Requisitoir* dan bagi Penasehat Hukum surat dakwaan sangat penting dalam melakukan Pembelaan (*pleidoi*)

2. Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan.<sup>7</sup>
3. Keterangan saksi adalah suatu pernyataan yang diucapkan didepan persidangan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Demikian juga dengan keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa dipersidangan.
4. Barang-barang bukti Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi.

---

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125

Khusus terhadap anak melakukan suatu tindak pidana perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah usia 14 tahun sampai dengan 18 tahun, sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum usia 12 sampai dengan 14 tahun dapat dikembalikan pada orang tuanya untuk di didik, dan kepadanya tidak berlaku pasal 10 KUHP, khususnya ancaman hukuman mati, serta ancaman pidananya  $\frac{1}{2}$  dari ancaman hukuman orang dewasa.

Anak sebagai pelaku maupun sebagai korban, dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah mengedepankan kepentingan yang terbaik baik anak. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil contoh kasus yang berhubungan dengan judul penulis diatas sebagai berikut :

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, anak korban yang berusia 14 tahun berada di gunung Bangau Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, bersama dengan anak pelaku usia 17 tahun, mechatting anak korban dengan mengatakan “ datanglah jeput aku, kau ketok aja jendela pintu kamarku atau tidak kau tunggu disimpang rumahku, kemudian anak korban mengatakan tunggulah “, kemudian anak korban dan anak pelaku bertemu . Sekira pukul 07.00 Wib keduanya pergi berboncengan dengan sepeda motor kearah Kisaran tepatnya di Hotel Pasero Kabupaten Asahan, kemudian keduanya melakukan persetubuhan. Selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanan kearah Parapat dan ditempat itu juga keduanya melakukan persetubuhan layaknya seperti suami istri, setelah kehabisan uang mereka pun pulang kerumah, akan tetapi sebelum sampai dirumah anak korban bertemu dengan anak saksi mengatakan “ pulanglah kau mamakmu mencari kenapa tidak pulang kerumah “ . Kemudian pada tanggal 25 Desember 2023, ibu anak

korban bernama M BR Tampubolon menanyakan kepada anak korban dan anak pelaku apa yang sudah dilakukan, kemudian anak korban memberitahuakan semua apa yang sudah terjadi dan setelah itu ibu anak korban membawa anak korban dan anak pelaku ke Kantor Polisi Cikampak.

Bahwa, atas perbuatan tersebut mengakibatkan anak korban mengalami luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama/ penetrasi berdasarkan *Visum et Revertum* , Nomor. 445/156/UPT.RSUD/I/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Dr. Nur Bainah Harahap selaku Dokter dari RSU, Daerah Kota Pinang.

Bahwa, perbuatan yang dilakukan anak pelaku kepada anak korban sebanyak 3 (tiga ) kali, oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak melanggar pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor. 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan alternative kedua dan Oleh Majelis Hakim memutus selama 4 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 ( tiga ) bulan dikurangi masa tahanan serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 ( lima ) ribu rupiah , sedangkan majelis hakim memutus perkara tersebut selama 2 tahun 3 ( tiga ) bulan penjara.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jika anak sebagai pelaku maupun korban disemua tingkatan proses haruslah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi jika dilihat dari perbuatan anak pelaku maupun anak korban sangat luar biasa, tidak mengingat usia mereka masih dibawah umur melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, meskipun dengan dalih pacaran bukan

berarti berbuat sesuka hati yang melanggar ketentuan Undang-Undang maupun agama, norma maupun etika di dalam masyarakat.

Meskipun perbuatan yang dilakukan anak korban maupun anak pelaku suka sama suka, akan tetapi akibat perbuatan anak pelaku mengakibatkan anak korban mengalami luka lecet pada alat kemaluannya,

Sebagai orang tua anak korban tentu merasa keberatan dan melaporkan perbuatan anak pelaku , karena anak korban usianya masih 14 tahun dibawah asuhan orang tua atau wali. Anak pelaku membawa anak korban tanpa dan atau persetujuan / izin dari orang tua atau walinya, alasan tersebut menyebabkan orang tua anak korban melaporkan perbuatan anak pelaku.

Perbuatan yang dilakukan anak korban tidak terlepas dari pengawasan orang tuanya , akan tetapi anak korban yang masih dibangku SMP, seharusnya lebih fokus belajar agar tidak terjerumus dari pergaulan bebas yang akan merusak masa depannya sendiri

Dalam proses penyidikan sebagai corongnya Undang-Undang tetap memberlakukan sistim *Restorative Justice*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, melalui mekanisme pengalihan jenis tahanan dari formal ke non formal ( *Diversi* ) disemua tingkatan baik ditingkat penyidik, kejaksaan maupun ditingkat pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum telah menuntut melanggar pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor. 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, selama 4 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 ( tiga ) bulan dikurangi masa tahanan. Menurut penulis tuntutan Jaksa Penuntut

Umum sangatlah tinggi mengingat anak pelaku juga masih dibawah umur, akan tetapi hukuman tinggi belum tentu juga memberi efek jera kepada anak pelaku.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat dari segi filosofis, yuridis, maupun dari sudut sosiologis anak, alasan yang meringankan maupun alasan yang memberatkan terhadap perbuatan maupun akibat perbuatan anak nakal hakim juga harus mempertimbangkannya secara arif dan bijaksana demi masa depan anak, maka oleh hakim yang memutus perkara tindak pidana cabul sebagaimana perkara Nomor.1/Pid-Sus .Anak /2024/PN-Rap selama 2 tahun 3 ( tiga ) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 ( tiga ) bulan dikurangi masa tahanan serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 ( lima ) ribu rupiah. Menurut pendapat penulis sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan anak pelaku untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya lebih ringan 2 (dua) tahun dari Tuntutan Jaksa.

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan didepan persidangan dengan terbuka untuk umum, meskipun terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum diawal persidangannya tertutup untuk umum akan tetapi putusannya terbuka untuk umum, artinya ketika proses persidangan tertutup karena berkenaan dengan tindak pidana cabul yang pelakunya adalah anak, akan tetapi ketika putusannya terbbuka untuk umum , dimana seluruh rangkaian kegiatan acaranya telah selesai dilaksanakan hakim haruslah terbuka untuk masyarakat agar adapat mengetahuinya ketika majelis hakim membaca isi putusan tersebut.

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti.<sup>8</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP ) diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*).

Sedangkan Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan. Disamping itu pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan pula dengan pelaksanaan pidana meskipun keduanya merupakan materi dari Hukum Eksekusi Pidana atau Hukum Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( *In Krach van Gewijde* ) artinya putusan tersebut tidak ada lagi banding maupun kasasi.

Dalam pasal 36 ayat 1 KUHAP menyatakan Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa , sedangkan ayat (2) menyatakan

---

<sup>8</sup> Bambang Dwi Baskoro, 2011, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 115

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proses peradilan pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, agar dapat menjamin adanya kepastian hukum. KUHAP mengatur secara sistematis kewenangan tiap-tiap komponen penggerak sistem peradilan pidana, yang salah satunya adalah Jaksa. Tugas dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum.

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain didalam undang-undang”. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwasannya kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan putusan hakim di dalam KUHAP diatur mulai dari Pasal 270 sampai Pasal 276, yang menyatakan bahwasannya yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Jaksa. KUHAP secara tegas menyebut Jaksa, artinya setiap Jaksa baik yang menjadi Penuntut Umum maupun yang tidak bertugas sebagai Penuntut Umum mempunyai wewenang

---

. Kitab Undang Hukum Acara Pidana pasal 36  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

yang sama dalam melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ( *inkracht Vaan Gewijde*).<sup>11</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 279 KUHAP, Jaksa melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi dan untuk melaksanakan putusan tersebut panitera mengirimkan surat putusan yang dilaksanakan dengan segera.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang melaksanakan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kewenangan dari Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum, berdasarkan pengiriman surat pemberitahuan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari panitera Pengadilan yang memeriksa perkara tingkat pertama (*in casu*).

Atas surat pemberitahuan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari panitera Pengadilan, maka Jaksa selaku yang melaksanakan / *Eksekutor*, wajib segera melaksanakan isi putusan tersebut, demi keadilan, kepastian hukum maupun hak asasi dari Terdakwa.

---

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta , hal 122